



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan program kerja diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana strategis serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja sebagai langkah awal pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan guna kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kerja, maka diperlukan pengaturan tentang penyusunan kerangka acuan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Kerangka ...

5. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Bupati dan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyusunan KAK dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyusunan KAK usulan rencana kegiatan; dan
- b. penyusunan KAK pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Penyusunan KAK Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 3

- (1) Penyusunan KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disusun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah untuk seluruh kegiatan.
- (2) KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. informasi umum;
 - b. rincian aktifitas;
 - c. tahapan aktifitas; dan
 - d. anggaran.
- (3) KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengukur kesesuaian/keselarasan penyempurnaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun berkenaan, yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Penyusunan KAK Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

- (1) KAK pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah untuk seluruh kegiatan.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan mengenai penanggung jawab;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. nama program;
 - d. nama kegiatan;
 - e. reperensi perencanaan;
 - f. deskripsi ringkas;
 - g. sasaran (*outcome*);
 - h. keluaran yang diharapkan;
 - i. indikator dan target kinerja;
 - j. Perangkat Daerah pelaksana;
 - k. lokasi;
 - l. tahapan aktifitas (*time schedule*);
 - m. biaya yang diperlukan dan penjelasan lain yang dianggap perlu.
- (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berjenjang oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah; dan
 - c. Tim Anggaran dan/atau Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan mengenai sistematika penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 44